



GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 180/49 TAHUN 2023

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN
ANGGARAN 2022 DAN RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN
TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PEKALONGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 322 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Kota Pekalongan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Pekalongan tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2022, perlu dilakukan evaluasi guna menguji kesesuaiannya dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan/atau Peraturan Daerah Kota Pekalongan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan Peraturan Wali Kota Pekalongan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan/atau Peraturan Wali Kota Pekalongan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah serta temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Pekalongan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Pekalongan tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 544, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

- Memperhatikan :
1. Surat Wali Kota Pekalongan Nomor 900.1.15.1/2501 tanggal 10 Juli 2023 hal Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Pemerintah Kota Pekalongan TA 2022 dan Raperwal; dan
 2. Rapat Pembahasan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Wali Kota tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2022 oleh Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Bupati/Wali Kota terkait Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota pada tanggal 18 Juli 2023;


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Pekalongan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Wali Kota

Pekalongan tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

- KEDUA : Wali Kota Pekalongan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan wajib melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Pekalongan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Pekalongan tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2022, berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA : Dalam hal Wali Kota Pekalongan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kota Pekalongan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2022 menjadi Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Wali Kota Pekalongan tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2022 menjadi Peraturan Wali Kota Pekalongan, akan dilakukan pembatalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Wali Kota Pekalongan wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kota Pekalongan yang telah disempurnakan dan disesuaikan dengan hasil evaluasi dimaksud kepada Gubernur untuk mendapatkan Nomor Register Peraturan Daerah.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 27 Juli 2023



SALINAN: Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;

10. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah
11. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah;
12. Wali Kota Pekalongan;
13. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 180/49 TAHUN 2023
TENTANG
HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KOTA PEKALONGAN TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN
ANGGARAN 2022 DAN RANCANGAN
PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN
TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNG
JAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA
PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2022

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2022 DAN
RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2022

I. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN RANCANGAN
PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DENGAN PERATURAN DAERAH
KOTA PEKALONGAN TENTANG APBD DAN PERATURAN WALI KOTA
PEKALONGAN TENTANG PENJABARAN APBD

Evaluasi kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah Kota Pekalongan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Wali Kota Pekalongan tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan tentang APBD dan Peraturan Wali Kota Pekalongan tentang Penjabaran APBD, meliputi evaluasi konsistensi, legalitas dan kebijakan. Berdasarkan evaluasi dimaksud, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan sebagai berikut:

A. KONSISTENSI

Evaluasi konsistensi bertujuan untuk menilai kesesuaian pagu anggaran, nomenklatur, struktur, dan klasifikasi dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Pekalongan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Pekalongan tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 dengan Peraturan Daerah tentang APBD. Hasil evaluasi sebagai dasar penyempurnaan rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Wali Kota dimaksud.

Berdasarkan evaluasi dapat dikemukakan bahwa dokumen dimaksud telah memenuhi kaidah konsistensi secara memadai.

B. KEBIJAKAN

Evaluasi Kebijakan dimaksudkan untuk menilai kepatuhan atas pelaksanaan APBD. Berdasarkan evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Pekalongan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Pekalongan tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022, dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

a. PENDAPATAN DAERAH

Realisasi pendapatan daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp989.013.074.926,00 atau 100,41% dari target sebesar Rp984.981.114.000,00, yang menunjukkan bahwa pendapatan daerah telah optimal.

Realisasi pendapatan daerah Tahun Anggaran 2022 apabila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2021 yang sebesar Rp966.372.557.051,02, mengalami peningkatan sebesar Rp22.640.517.874,98 atau 2,34%, yang berarti ada peningkatan kapasitas fiskal. Peningkatan kapasitas fiskal tersebut ditandai dengan peningkatan kemandirian daerah Tahun 2022 sebesar 26,64% atau naik 0,56% dari Tahun 2021 sebesar 26,08%.

Berkenaan dengan rincian Pendapatan Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2022, dapat dikemukakan sebagai berikut:

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Realisasi PAD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp263.475.949.166,00 atau 102,99% dari target sebesar Rp255.833.693.000,00. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2021 yang sebesar Rp252.037.004.472,02, naik sebesar Rp11.438.944.693,98 atau 4,54%.

Adapun gambaran realisasi PAD Tahun Anggaran 2022 dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a) Realisasi Pendapatan Pajak Daerah yang tercapai sebesar Rp101.303.223.640,00 atau 107,09% dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp94.600.000.000,00;
- b) Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah adalah sebesar Rp19.088.524.378,00 atau 89,22% dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp21.394.190.000,00;
- c) Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah sebesar Rp6.434.311.659,00 atau 100,00% dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp6.434.053.000,00; dan
- d) Realisasi Lain-lain PAD yang Sah adalah sebesar Rp136.649.889.489,00 atau 102,43% dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp133.405.450.000,00.

Kedepan, guna peningkatan kualitas perencanaan anggaran pendapatan daerah, Pemerintah Kota Pekalongan harus tetap cermat dalam melakukan perhitungan target penerimaan daerah, antara lain melakukan pencermatan kembali atas kenaikan realisasi pajak daerah dan retribusi daerah dengan melakukan identifikasi apakah merupakan potensi objek baru atau merupakan realisasi piutang, penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya dengan berbasis teknologi dan tetap melakukan pembinaan terhadap kinerja BUMD sehingga dapat memberikan dividen yang cukup signifikan.

Berkenaan dengan capaian pendapatan daerah dari Pajak Daerah, masih terdapat capaian realisasi yang tidak optimal, yaitu realisasi Pajak Hiburan sebesar Rp4.159.364.310,00 atau 92,43% dari yang dianggarkan sebesar Rp4.500.000.000,00. Sedangkan untuk capaian realisasi Retribusi Daerah yang masih belum optimal utamanya capaian realisasi Retribusi Jasa Umum sebesar

Rp4.929.784.762,00 atau 85,28% dari yang dianggarkan sebesar Rp5.781.000.000,00 dan realisasi Retribusi Perijinan Tertentu sebesar Rp461.420.148,00 atau 54,06% dari yang dianggarkan sebesar Rp853.500.000,00. Terhadap hal tersebut, kedepan Pemerintah Kota Pekalongan agar dalam menetapkan target pendapatan berbasis potensi riil dan setiap deviasi yang material dilakukan identifikasi guna perbaikan pencapaian kinerja.

2) Pendapatan Transfer

Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp725.537.125.760,00 atau 99,50% dari anggaran sebesar Rp729.147.421.000,00. Pos pendapatan transfer yang tidak terpenuhi target realisasinya antara lain Dana Alokasi Khusus-Non Fisik yang capaian realisasinya sebesar 93,89% dan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi yang tercapai 97,37%. Untuk itu, kedepan Pemerintah Kota Pekalongan agar melakukan langkah-langkah yang lebih memadai mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan khususnya pada pelaksanaan DAK dan Bantuan Keuangan untuk memperoleh penerimaan yang paling optimal.

b. BELANJA DAERAH

Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.031.090.188.444,02 atau 94,58% dari anggaran sebesar Rp1.090.187.786.000,00 menunjukkan masih terdapat anggaran yang belum terserap secara optimal.

Beberapa hal perlu kami kemukakan yaitu:

- 1) Belanja Pegawai terealisasi sebesar Rp375.774.559.810,00 atau 93,31% dari anggaran sebesar Rp402.701.524.000,00. Capaian realisasi yang belum optimal tersebut antara lain:
 - a) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN terealisasi Rp205.057.434.312,00 atau 93,84% dari anggaran sebesar Rp218.519.122.000,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp13.461.687.688,00 atau 6,16%;
 - b) Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN terealisasi Rp54.848.700.600,00 atau 88,45% dari anggaran sebesar Rp62.010.398.000,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp7.161.697.400,00 atau 11,55%; dan
 - c) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH terealisasi Rp905.766.914,00 atau 84,12% dari anggaran sebesar Rp1.076.743.000,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp170.976.086,00 atau 15,88%.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Pekalongan dalam merencanakan penganggaran kebutuhan pemenuhan belanja pegawai, harus dilakukan secara lebih cermat dengan mempertimbangkan jumlah pegawai, perkiraan pengadaan pegawai (*recruitment*), formasi, jenjang karier dan masa pensiun pegawai mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 2) Realisasi Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp413.865.972.418,02 atau 96,63% dari anggaran sebesar Rp428.282.140.000,00. Capaian realisasi yang belum optimal antara lain:
 - a) Belanja Barang terealisasi Rp56.569.155.871,00 atau 93,83% dari anggaran sebesar Rp60.290.507.000,00, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp3.721.351.129,00 atau 6,17%;
 - b) Belanja Jasa terealisasi Rp173.288.841.740,00 atau 95,80% dari anggaran sebesar Rp180.894.646.000,00, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp7.605.804.260,00 atau 4,20%; dan

- c) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diserahkan/Dijual/Diberikan terealisasi Rp7.635.776.800,00 atau 95,11% dari anggaran sebesar Rp8.028.065.000,00, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp392.288.200,00 atau 4,89%.

Selain realisasi Belanja Barang dan Jasa yang belum optimal, masih terdapat realisasi belanja yang melebihi pagu anggarannya, yaitu Belanja Barang dan Jasa BLUD yang terealisasi sebesar Rp93.170.342.447,02 atau 100,42% dari anggaran sebesar Rp92.782.326.000,00, sehingga terdapat pelampauan anggaran sebesar Rp388.016.447,02 atau 0,42%.

Untuk itu, Pemerintah Kota Pekalongan dalam penganggaran Belanja Barang dan Jasa harus:

- a) memperhatikan Pasal 124 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD apabila anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia;
 - b) melakukan pencermatan kembali terhadap realisasi komponen belanja barang dan jasa dengan memperhatikan kebijakan ASB dan dokumen RKBMD/RKPBMD tahun berjalan. Hal ini untuk mengurangi adanya sisa anggaran dalam rangka penyediaan operasional pemerintah daerah.
 - c) melakukan pencermatan yang lebih intensif terhadap kebijakan perencanaan dan penganggaran belanja operasional sehingga alokasi belanja mengikat dan wajib dapat teralokasi secara lebih proporsional.
- 3) Belanja Hibah terealisasi sebesar Rp37.814.800.008,00 atau 92,94% dari anggaran sebesar Rp40.685.631.000,00 dan Belanja Bantuan Sosial terealisasi sebesar Rp3.155.969.470,00 atau 77,33% dari anggaran sebesar Rp4.081.069.000,00. Sisa anggaran yang cukup besar pada Belanja Hibah terdapat pada Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebesar Rp2.231.207.847,00. Sedangkan untuk Belanja Bantuan Sosial, sisa anggaran cukup besar pada Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebesar Rp723.698.560,00.

Mengingat Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial tersebut telah dianggarkan pada dokumen Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2022 dan direncanakan diberikan sesuai peruntukannya berdasarkan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan, maka Pemerintah Kota Pekalongan agar:

- a) menyajikan data yang lebih informatif dan memadai dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun-tahun berikutnya;
 - b) memberikan penjelasan atas sisa anggaran Belanja Bantuan Sosial dimaksud; dan
 - c) terus meningkatkan pengendalian pemberian hibah dan bantuan sosial yang telah dianggarkan.
- 4) Realisasi Belanja Modal sebesar Rp196.569.439.074,00 atau 94,64% dari anggaran sebesar Rp207.694.427.000,00 yang berarti belum sepenuhnya optimal, utamanya pada capaian realisasi Belanja Modal Tanah sebesar 55,87%. Untuk itu, Pemerintah Kota Pekalongan agar secara berkala melakukan pengendalian pada masing-masing perangkat daerah untuk mengoptimalkan serapannya termasuk jika perlu diakomodir pada perubahan APBD.

5) Komposisi Belanja Daerah

Perbandingan antara Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tak Terduga pada Tahun Anggaran 2022 terhadap total Belanja Daerah, masing-masing adalah 80,56% : 19,06% : 0,38%.

Mencermati komposisi tersebut, dapat dikemukakan bahwa sebagian besar Belanja Daerah dialokasikan untuk kegiatan operasional SKPD dibandingkan untuk belanja produktif seperti penyiapan dan penambahan infrastruktur pelayanan kepada masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu menjadi perhatian Pemerintah Kota Pekalongan supaya perbaikan komposisi belanja terus diupayakan dengan meningkatkan porsi belanja produktif dan belanja publik yang lebih dapat dirasakan oleh masyarakat.

6) Realisasi Belanja dengan Deviasi Tinggi.

Terdapat beberapa program realisasi anggarannya menunjukkan capaian serapan yang masih rendah di bawah 80,00%, antara lain:

a) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, pada :

- (1) Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) terealisasi sebesar Rp759.359.350,00 atau 66,84% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.136.054.000,00; dan
- (2) Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan terealisasi sebesar Rp167.145.360,00 atau 52,23% dari yang dianggarkan sebesar Rp320.000.000,00;

b) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak, pada:

- (1) Program Perlindungan Perempuan terealisasi sebesar Rp125.227.728,00 atau 46,77% dari yang dianggarkan sebesar Rp267.727.000,00; dan
- (2) Program Perlindungan Khusus Anak terealisasi sebesar Rp136.773.000,00 atau 43,47% dari yang dianggarkan sebesar Rp314.632.000,00;

c) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, pada Program Hubungan Industrial terealisasi sebesar Rp230.254.100,00 atau 53,27% dari yang dianggarkan sebesar Rp432.240.000,00; dan

d) Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah, pada:

- (1) Program Pengelolaan Keuangan Daerah terealisasi sebesar Rp5.671.232.662,00 atau 64,66% dari yang dianggarkan sebesar Rp8.771.500.000,00; dan
- (2) Program Pengelolaan Barang Milik Daerah terealisasi sebesar Rp1.608.939.472,00 atau 73,67% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.183.875.000,00.

Selain itu, terdapat pula program yang realisasi anggarannya menunjukkan capaian serapan melebihi anggarannya, yaitu Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, pada Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan terealisasi sebesar Rp6.767.119.109,00 atau 102,08% dari yang dianggarkan sebesar Rp6.629.526.000,00.

Sehubungan hal tersebut di atas perlu menjadikan perhatian Pemerintah Kota Pekalongan, yaitu:

- a) atas rendahnya capaian realisasi belanja, dalam pelaksanaan program/kegiatan kedepan harus lebih cermat dalam pengendalian progres fisik maupun keuangan dengan tetap memperhatikan waktu penyelesaian pekerjaan sehingga *output/outcome* dapat tercapai secara efektif; dan

- b) adanya pelampauan realisasi anggaran terhadap pagu anggaran berkenaan tidak sesuai dengan Pasal 124 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD apabila anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia.

c. PEMBIAYAAN DAERAH DAN SILPA

Gambaran realisasi Pembiayaan Daerah dan SILPA Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

Pendapatan Daerah	Rp	989.013.074.926,00
Belanja Daerah	Rp	<u>1.031.090.188.444,02</u>
Surplus/(Defisit)	Rp	(42.077.113.518,02)
Penerimaan Pembiayaan	Rp	115.339.443.911,02
Pengeluaran Pembiayaan	Rp	<u>10.141.780.818,00</u>
Pembiayaan Neto	Rp	<u>105.197.663.093,02</u>
SILPA	Rp	<u><u>63.120.549.575,00</u></u>

Mencermati data tersebut, jumlah SILPA Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp63.120.549.575,00 atau 6,12% dari jumlah Belanja Daerah yang sebesar Rp1.031.090.188.444,02. Capaian SILPA tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat sebagai berikut:

Tahun Anggaran	SILPA	Belanja Daerah	Persentase SILPA terhadap Belanja Daerah
2019	95.101.710.311,61	954.397.012.827,00	9,96
2020	112.542.301.590,00	944.840.460.675,56	11,91
2021	115.326.671.183,02	962.091.792.004,00	11,99
2022	63.120.549.575,00	1.031.090.188.444,02	6,12

Apabila ditinjau kembali terhadap capaian SILPA pada tahun-tahun sebelumnya, dapat dikemukakan bahwa realisasi SILPA Tahun 2022 mengalami penurunan yang cukup signifikan. Untuk itu, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kota Pekalongan harus tetap cermat dalam melakukan perhitungan prognosis pendapatan, mengoptimalkan penyerapan belanja daerah dan memanfaatkan penghematan belanja sehingga dapat memperkecil besaran SILPA pada tahun berjalan.

2. NERACA

a. ASET LANCAR

- 1) Saldo kas dan setara kas Pemerintah Kota Pekalongan per 31 Desember 2022 sebesar Rp63.120.889.575,00, dengan rincian sebagai berikut:

- Kas di Kas Daerah sebesar Rp53.700.384.293,00;
- Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp31.727.500,00;
- Kas di BLUD sebesar Rp9.279.716.552,00; dan
- Kas di BOS sebesar Rp109.061.230,00.

Terhadap posisi Kas tersebut, perlu mendapat perhatian dari Pemerintah Kota Pekalongan, yaitu:

- masih terdapat keterlambatan penyetoran Kas dari Bendahara Penerimaan ke Kas Daerah. Kedepan Pemerintah Kota Pekalongan harus mengupayakan penyetoran kas tepat waktu

paling lambat tanggal 31 Desember tahun berkenaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; dan

- b) saldo Kas dan Setara Kas Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp63.120.889.575,00, apabila dibandingkan dengan SILPA Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp63.120.549.575,00 terdapat selisih sebesar Rp340.000,00. Selisih tersebut merupakan hutang PFK (Taperum) sebesar Rp340.000,00. Untuk itu Pemerintah Kota Pekalongan agar segera melakukan langkah-langkah penyelesaian kas dimaksud.

2) Piutang

Saldo total Piutang Per 31 Desember 2022 sebesar Rp82.710.255.921,80 dengan cadangan penyisihan kemungkinan tidak tertagihnya sebesar Rp39.577.842.573,78 atau Piutang Neto sebesar Rp43.132.413.348,02. Angka tersebut menandakan terdapat potensi pendapatan di tahun selanjutnya, namun demikian perlu diidentifikasi kembali terhadap potensi dan kemampuan bayar wajib pajak dan wajib retribusi, sehingga perlu dioptimalkan untuk penagihannya.

Terhadap permasalahan piutang tersebut, perlu perhatian lebih dari Pemerintah Kota Pekalongan dengan terus mengoptimalkan penagihannya, melakukan validasi keandalannya, dan jika diperlukan mengupayakan penagihan dan/atau penghapusannya diantaranya melalui Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

3) Persediaan

Saldo Persediaan Per 31 Desember 2022 sebesar Rp21.035.034.881,58 mengalami penurunan sebesar Rp1.808.777.978,59 atau 7,92% dibandingkan dengan Per 31 Desember 2021 sebesar Rp22.843.812.860,17.

Pencatatan persediaan agar tetap terus dilakukan secara handal dan manajemen persediaan dilakukan secara memadai untuk menghindari inefisiensi.

b. INVESTASI JANGKA PANJANG

Saldo Investasi Jangka Panjang Pemerintah Kota Pekalongan per 31 Desember 2022 sebesar Rp100.969.147.743,17 yang merupakan investasi jangka panjang permanen berupa penyertaan modal Pemerintah Kota Pekalongan pada:

1) PT. Bank Jateng	Rp 24.661.000.000,00
2) BPR Bank Pekalongan	Rp 13.230.962.912,26
3) BPR BKK Kota Pekalongan	Rp 4.818.869.115,49
4) PT. BKK Jateng	Rp 7.650.000.000,00
5) Perumda Tirtayasa	Rp 50.303.115.715,42
6) PT. PRPP Jawa Tengah	Rp 305.200.000,00

Terhadap investasi permanen tersebut, Pemerintah Kota Pekalongan agar melakukan evaluasi dan analisis kelayakan, analisis portofolio dan analisis risiko apabila terdapat investasi yang belum memberikan dividen yang signifikan dalam rangka pengambilan kebijakan atas penyertaan modal dimaksud sesuai dengan tujuan investasi untuk peningkatan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian, pendapatan daerah dan peningkatan kesejahteraan ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya.

c. ASET TETAP

Saldo Aset Tetap Per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.943.828.084.443,48 dengan rincian:

Tanah	Rp	1.555.446.364.424,37
Peralatan & Mesin	Rp	613.892.025.695,84
Gedung & Bangunan	Rp	883.513.174.142,72
Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp	1.185.089.235.317,69
Aset Tetap Lainnya	Rp	12.503.769.483,50
Konstruksi dalam Pengerjaan	Rp	3.541.694.430,00
Akumulasi Penyusutan	Rp	(1.310.158.179.050,64)

Berkaitan dengan aset tetap, beberapa hal yang perlu kami kemukakan sebagai berikut:

- 1) Dalam saldo aset tetap sebesar Rp2.943.828.084.443,48 terdapat penambahan aset tetap melalui reklasifikasi non belanja modal ke belanja modal dan pengurangan aset tetap melalui reklasifikasi belanja modal ke non belanja modal, dengan rincian antara lain sebagai berikut:

Aset Tetap	Reklas Non Modal Ke Modal (Rp)	Reklas Modal Ke Non Modal (Rp)
Tanah	0	0
Peralatan dan Mesin	569.968.499,00	389.554.901,00
Gedung dan Bangunan	394.008.850,00	418.451.235,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	34.305.000,00	253.883.500,00
Aset Tetap Lainnya	0	39.294.500,00

Hal tersebut mencerminkan adanya kelemahan proses verifikasi pada saat perencanaan dan penganggaran atau dalam pelaksanaan APBD atas klasifikasi kategori aset tetap dan kriteria kapitalisasi aset dari belanja barang/jasa ke modal maupun sebaliknya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Pekalongan agar lebih cermat dalam melakukan verifikasi atas belanja pemeliharaan dan belanja modal, sehingga belanja dilakukan sesuai fungsinya.

- 2) Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2022 sebesar Rp3.541.694.430,00 mengalami penurunan sebesar Rp706.932.418,00 atau 16,64% dari Tahun 2021 sebesar Rp4.248.626.848,00. Adapun dalam CaLK dijelaskan bahwa bentuk Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2022 terdapat pada 6 (enam) perangkat daerah di Kota Pekalongan. Untuk itu, kedepan agar lebih cermat dalam kebijakan penganggaran terkait dokumen perencanaan pekerjaan fisik dengan memastikan adanya kejelasan pembangunan fisiknya, sehingga alokasi anggaran dalam APBD dapat digunakan lebih efektif guna menunjang capaian program/kegiatan prioritas daerah.

d. KEWAJIBAN

Pemerintah Kota Pekalongan masih memiliki kewajiban sebesar Rp11.634.555.360,50 per 31 Desember 2022. Berdasarkan data tersebut di atas, Pemerintah Kota Pekalongan harus segera menyelesaikan kewajiban dimaksud dengan menjadikan sebagai belanja prioritas dalam perencanaan penganggaran berikutnya.

C. LEGALITAS

Evaluasi legalitas untuk menilai kepatuhan landasan yuridis dan penyajian informasi dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

Berdasarkan evaluasi, dapat dikemukakan bahwa :

1. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Pekalongan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Pekalongan tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 telah mematuhi landasan yuridis dan sajian informasi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. Selanjutnya, dengan diterbitkannya Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.1/7476/Keuda Tanggal 15 Maret 2023 Hal Penyusunan Dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022 Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022, substansi dan lampiran Rancangan Peraturan Daerah Kota Pekalongan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Pekalongan tentang Penjabaran Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 juga telah memadai dan sesuai dengan kebutuhan informasi sebagaimana Surat Menteri Dalam Negeri dimaksud.
2. Terhadap *legal drafting* Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2022, disampaikan bahwa:
 - a. mendasarkan pada Pasal 58 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang berlaku mutatis mutandis terhadap penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, maka Raperda Kota Pekalongan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 harus dilakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Raperda di Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Jawa Tengah.
 - b. Konsideran “Menimbang” agar diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
 - c. Dasar Hukum “Mengingat” diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

- 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
3. Hasil Pencermatan terhadap Rancangan Peraturan Wali Kota Pekalongan tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut:
 - a. Diktum “Memperhatikan” dihapus.
 - b. Agar ditambahkan tempat tanggal pengundangan dan penandatanganan pengesahan atau penetapan sesuai dengan Lampiran II BAB I huruf D angka 166 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

II. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DENGAN TEMUAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP) BPK

Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2022 yang memperoleh predikat “Wajar Tanpa Pengecualian” patut disyukuri dan kami mengapresiasi.

Namun demikian terhadap temuan pada Laporan hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Pengendalian Intern maupun Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Perundangan, diantaranya:

- A. Kelebihan pembayaran Belanja Pegawai pada RSUD Bendan, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Sekretariat Daerah sebesar Rp132.473.808,00; dan
- B. Kekurangan Volume atas 13 Paket Pekerjaan Belanja Modal pada lima OPD sebesar Rp222.075.000,00.

Terhadap beberapa catatan yang merupakan Temuan Pemeriksaan tersebut, supaya Pemerintah Kota Pekalongan segera mengambil langkah-langkah tindak lanjut guna penyelesaiannya sehingga pengelolaan keuangan menjadi semakin akuntabel dan transparan sesuai ketentuan yang berlaku.

III. LAIN-LAIN

1. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Kota Pekalongan Tahun 2022 secara keseluruhan telah cukup baik, dengan total realisasi capaian dari enam bidang Standar Pelayanan Minimal mencapai 97,30%, berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Selain itu, agar dilakukan pencermatan dan sinkronisasi data berkaitan dengan anggaran, pelaksanaan dan capaian Standar Pelayanan Minimal pada dokumen-dokumen pelaporan lainnya, diantaranya Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal secara berkala pada Aplikasi Pelaporan SPM, sehingga akan terdapat konsistensi satu data pelaporan.

2. Hasil evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 ini agar dapat dijadikan salah satu bahan pertimbangan dalam perencanaan pembangunan daerah pada tahun 2023, utamanya dalam mendorong pemulihan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan di Kota Pekalongan.

3. Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD menjadi salah satu bahan dalam pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD), yang meliputi Dimensi Penyerapan Anggaran, Dimensi Kondisi Keuangan Daerah dan Dimensi Opini BPK. Hasil Pengukuran IPKD Kota Pekalongan untuk seluruh dimensi (6 dimensi) selama 3 (tiga) tahun yaitu pada Tahun 2019 dan 2020 memperoleh predikat “Perlu Perbaikan” dengan nilai pengukuran Tahun 2019 sebesar 58.6568 dan Tahun 2020 sebesar 66.3436, sedangkan pada Tahun 2021 memperoleh predikat “Baik” dengan nilai pengukuran sebesar 83.1098 (Data IPKD BPP Kemendagri). Untuk itu, Pemerintah Kota Pekalongan diharapkan dapat lebih meningkatkan kinerja tata kelola keuangan daerah agar mencapai hasil pengukuran yang lebih baik dengan memedomani ketentuan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.
4. Berkenaan dengan upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kota Pekalongan harus terus melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas sistem pengendalian internal dan mematuhi peraturan perundang-undangan, serta berupaya mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pekalongan.

GUBERNUR JAWA TENGAH,



Ganjar

GANJAR PRANOWO